




**INFORMASI INDIKATOR KINERJA
STASIUN PSDKP KUPANG
TAHUN 2024**

PENGANTAR

Informasi Indikator Kinerja (IIK) / manual IKU disusun dalam rangka mempermudah pada saat pengukuran indikator kinerja. IIK ini antara lain memuat daftar indikator kinerja, sasaran kinerja, deskripsi indikator kinerja, formula perhitungan, jenis aspek target, status data, jenis perhitungan data, metode cascading, penanggungjawab data, sumber data, dan periode pelaporan.

Dokumen IIK ini selanjutnya menjadi semacam panduan resmi pada saat pengukuran kinerja, rekon kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat mempedomani dokumen ini sebaik-baiknya. Dokumen IIK ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, oleh karenanya dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Kupang, 23 Januari 2024



Dwi Santoso Wibowo

DAFTAR ISI

Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024	
Indikator Kinerja 1. Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	5
Indikator Kinerja 2. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	7
Indikator Kinerja 3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	10
Indikator Kinerja 4. Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	13
Indikator Kinerja 5. Persentase Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	16
Indikator Kinerja 6. Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	16
Indikator Kinerja 7. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	18
Indikator Kinerja 8. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	21
Indikator Kinerja 9. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	23
Indikator Kinerja 10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	25
Indikator Kinerja 11. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	27
Indikator Kinerja 12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	29
Indikator Kinerja 13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	31
Indikator Kinerja 14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang menggunakan penilaian mandiri satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP (nilai)	32
Indikator Kinerja 15. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	34
Indikator Kinerja 16. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	36
Indikator Kinerja 17. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	38

Indikator Kinerja 18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	40
Indikator Kinerja 19. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	41
Indikator Kinerja 20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang (inovasi)	42
Indikator Kinerja 21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	44
Indikator Kinerja 22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	46
Indikator Kinerja 23. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	48
Indikator Kinerja 24. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	49
Indikator Kinerja 25. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	50

INDIKATOR KINERJA 1

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS (indeks)**

- 2. DESKRIPSI** :
1. Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
 2. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif;
 3. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan (80%).
 4. Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 5. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
 6. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:
 - a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
 - b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Formula:

$$x = \frac{a + b + c}{100}$$

Keterangan:

x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)

a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (: 20)

b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)

c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	Laporan Supevisi Pembinaan Pokmaswas
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)**

2. DESKRIPSI :

1. Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
2. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
3. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 - a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
 - b. Cakupan wilayah pengawasan;
 - c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
 - d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas
Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas
Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. **Pemeriksaan: Bobot 40%**

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali): Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal ikan per hari operasi dan 1 (satu) objek kelautan per periode operasi.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan: Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR: Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang: Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal: Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	Laporan Operasi Kapal Pengawas

7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)**

- 2. DESKRIPSI** :
- Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
 - Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
 - Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 - 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
 - 2) Cakupan wilayah pengawasan;
 - 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
 - 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp = Indeks kinerja Speedboat Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas

Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal): Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali): Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan atau objek kelautan per hari operasi.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR: Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal: Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama: Bobot 20%
 - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

4. SATUAN	:	indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	Laporan operasi speedboat pengawasan

7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 4

1. INDIKATOR KINERJA : Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (persen)

- 2. DESKRIPSI :**
1. Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil.
 2. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan.
 3. Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api.
 4. Armada pengawasan dimaksud adalah Kapal Pengawas.
 5. Kegiatan Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan dilaksanakan oleh UPT PSDKP.
 6. Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan
 7. Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan
 8. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan
 9. Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan
 10. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan
 11. Pemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan

PENJELASAN PENCAPAIAN IKU

1. Pemenuhan Kebutuhan BBM KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 30% dibuktikan dengan **Berita Acara Akhir Bulan** dan **Pengajuan BBM** setiap Kapal Pengawas yang menggambarkan :
 - Ketersediaan stok BBM pada tangki setiap kapal pengawas (walaupun kapal pengawas tersebut tidak melakukan operasi pengawasan dan menggunakan listrik darat saat standby di dermaga). Dengan adanya ketersediaan BBM dalam tangki
-

setiap Kapal Pengawas, membuktikan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi;

- Banyaknya penggunaan/pemakaian BBM setiap Kapal Pengawas setiap bulan. Dengan adanya penggunaan/pemakaian BBM yang tertuang dalam Berita Acara Akhir Bulan menjelaskan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi untuk operasional kapal maupun melakukan gelar operasi pengawasan.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 20 % dibuktikan dengan **Dokumen Pembelian Minyak Pelumas** (Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas) yang diadakan setiap Kapal Pengawas. Pemenuhan kebutuhan minyak pelumas dilakukan sesuai prosedur pergantian setiap mesin kapal, yang mana setiap mesin kapal melakukan pergantian setiap 200 jam kerja mesin baik mesin induk maupun mesin bantu. Sehingga pemenuhan kebutuhan Pelumas KP dilakukan periode triwulan. Dokumen pemenuhan berupa pengajuan pelumas dari kapal ke UPT, Kuitansi pembelian, BAST;
 3. Pemenuhan Bahan Makanan AKP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 25 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
 4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 15 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Air Bersih**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan Air Bersih dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
 5. Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (ATK dan Bahan Komputer) Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan ATK / Bahan Komputer dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
 6. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api Periode Triwulan dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Laporan SENJATA API dan AMUNISI**. Dokumen pemenuhan berupa Laporan Stock Opname Senjara Api dan Amunisi yang dilaporkan setiap Triwulan dari Kapal ke Kantor.

3. FORMULA PERHITUNGAN

:

FORMULA:

$$X_p = (30\% \cdot x_a) + (20\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c) + (15\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e) + (5\% \cdot x_f)$$

Keterangan:

- x_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)
 x_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)
 x_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)
 x_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)
 x_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)
 x_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

**Apabila terdapat perubahan anggaran target dianggap tercapai berdasarkan anggaran terbaru*

**Target dianggap tercapai jika stock masih tersedia diatas kapal pengawas*

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	a. Berita Acara BBM Akhir Bulan (Aplikasi Pengelolaan Logistik Kapal Pengawas). b. Dokumen Pembelian Minyak Pelumas. c. Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura. d. Dokumen Pemenuhan Air Bersih. e. Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer. f. Dokumen Pemenuhan Senjata Api.
7. POLA PERHITUNGAN	:	() Akumulasi (√) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)
2. DESKRIPSI	:	<p>Prasarana Pengawasan SDKP meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prasarana Pengawasan Utama (lahan, pos pengawasan/kantor, bangunan operator, rumah penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serba guna, dermaga)2. Prasarana Pengawasan pendukung (gedung ibadah, garasi speedboat, rumah genset, penampungan air bersih, jalan lingkungan, pos jaga, lapangan upacara, lapangan olah raga, tempat parkir, pagar lingkungan, taman, drainase) <p>Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Progres pembangunan merupakan persentase penyelesaian pembangunan konstruksi.2. Pelaksanaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP pada tahun 2024 memiliki target penyelesaian 100%.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula:</p> $P_{Pras} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>P Pras = Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pos pengawasan SDKP (%)</p> <p>a = Progres pelaksanaan pembangunan prasarana pos pengawasan SDKP (%)</p> <p>b = Target progress pelaksanaan pembangunan prasarana pos pengawasan SDKP (%)</p>
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	Dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, laporan konsultan pengawas/supervisi dan dokumen pembayaran
7. POLA PERHITUNGAN	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize

9. PERIODE PELAPORAN : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6

1. INDIKATOR KINERJA	: Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)
2. DESKRIPSI	: 1. Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 2. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 3 (tiga) unit (<i>Speedboat, dan Rubber Boat</i>). 3. Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%), perawatan prediktif (<i>predictive maintenance 40%</i>), dan perawatan darurat (<i>breakdown maintenance 10%</i>).

3. FORMULA PERHITUNGAN	: Formula: $X_p = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$
-------------------------------	---

Keterangan:

- X_p = Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana
 x_a = Preventive
 x_b = Predictive
 x_c = Darurat

FORM : PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP
NAMA KAPAL : KAPAL PENGAWAS HIU MACAN 03
BULAN : 2024

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI	KETERANGAN
I	PERAWATAN PREVENTIF (50)			100	50	

1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	12	12	100		Laporan harwat rutin bulanan
2	Pengedokan atau pelimbangan	1	1	100		Laporan pengedokan tahunan (Apabila tidak terdapat kegiatan terkait, dianggap tercapai)
3	Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan berkala
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis Teknis
5	Pengecekan Kondisi Teknis Kapal	12	12	100		Laporan Kondisi Teknis Bulanan
II	PERAWATAN PREDIKTIF (40)			100	40	
1	Overhaul	1	1	100		Laporan overhaul (Apabila tidak terdapat kegiatan terkait, dianggap tercapai)
2	Kalibrasi	1	1	100		Laporan hasil Kalibrasi (Apabila tidak terdapat kegiatan terkait, dianggap tercapai)
3	Suku Cadang	12	12	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang
4	Perlengkapan Kapal	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)

5	Repowering	1	1	100		Laporan Akhir Pelaksanaan Repowering (Apabila tidak terdapat kegiatan terkait, dianggap tercapai)
III	PERAWATAN DARURAT (10)			100	10	
1	Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
TOTAL CAPAIAN (%)				100	100	

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, Laporan Stock Opname Suku Cadang, Laporan Perawatan Prasarana Pengawasan dari UPT
7. POLA PERHITUNGAN	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)**

2. DESKRIPSI :

- Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan
- Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha kapal kelautan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil kelautan.
- Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

X_{sdp} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan
 X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke- i
 n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Contoh :

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (UPT PSDKP) • Data Pelaku Usaha (OSS)
7. POLA PERHITUNGAN	:	() Akumulasi (√) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan (√) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
2. DESKRIPSI	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan2. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan3. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula:</p> $x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p>X_{sdp} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan</p> <p>X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i</p> <p>n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa</p> <p>Contoh :</p> <p>Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:</p>

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN	:	Nilai		
5. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi	(<input checked="" type="checkbox"/>) Output Kendali Rendah	() Outcome () Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	1. Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (UPT PSDKP) 2. Data Pelaku Usaha (OSS)		
7. POLA PERHITUNGAN	:	() Akumulasi	(<input checked="" type="checkbox"/>) Rata-rata	() Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Maximize	() Minimize	() Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan	(<input checked="" type="checkbox"/>) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9

1. INDIKATOR KINERJA	: Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	<p>Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:</p> <ol style="list-style-type: none">UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
3. FORMULA PERHITUNGAN :	<p>Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut</p> <p style="text-align: center;"><i>Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan</i></p> $x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <p><i>x</i> : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP <i>a</i> : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama <i>b</i> : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose</p> <p>Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.</p> <p>Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.</p> <p>Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.</p>

4. SATUAN	:	Indeks			
5. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi	(√) Output Kendali Rendah	() Outcome	() Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Dokumen penetapan pertama peneanaan sanksi administratif bidang KP			
7. POLA PERHITUNGAN	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) Komponen Pembentuk	
8. POLARISASI	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan	(√) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	:	<p>1. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.</p> <p>2. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.</p>
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula :</p> $X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xn)}{n} \times 100\%$ <p>x_{TLP} : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP; $x_{n..}$: Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa; n : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan</p>
4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	Form Pemeriksaan Hasil Pemantauan
7. POLA PERHITUNGAN	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 11

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)
2. DESKRIPSI	:	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II)
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :</p> $\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left(\frac{a}{\Sigma b}\right) \times 100\%$ <p>xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3) Σb = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan</p> <ul style="list-style-type: none">- Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.- Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di <i>claim</i> sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.
4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Suat P-21/SP-3.

7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Kupang adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Kupang.• Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Kupang, yaitu Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan)
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula: Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Kupang, sebagai berikut:</p> $x_{ikm} = x_1$ <p>x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Kupang x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHPI</p>
4. SATUAN	:	indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	Survei IKM Pengguna Layanan SLO di Stasiun PSDKP Kupang
7. POLA PERHITUNGAN	:	() Akumulasi (√) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan (√) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP**

2. DESKRIPSI :

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.

Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan

Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :

KATEGORI	INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan > 90 - 100
A	Memuaskan >80 - 90
BB	Sangat Baik >70 - 80
B	Baik >60 - 70
CC	Cukup >50 - 60
C	Kurang >30 - 50
D	Sangat Kurang >0 - 30

4. SATUAN : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS : *Output* Kendali Rendah

6. SUMBER DATA	:	Biro Umum dan PBJ
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang menggunakan penilaian mandiri satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP (nilai)
2. DESKRIPSI	:	Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Kriteria: 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40; 2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; 3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0. 4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	Penilaian Tim Auditor Inspektorat Jenderal/Tim Sekretariat Ditjen. PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize

9. PERIODE PELAPORAN : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

INDIKATOR KINERJA 15

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)**

- 2. DESKRIPSI** :
- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
 - Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
 - Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi

b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen

Risiko			
4. SATUAN	:	%	
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko	
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1. INDIKATOR KINERJA : Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang

2. DESKRIPSI

- Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;
- Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:
- Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
- Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:
- Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:
 - DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)
- Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)
 - b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)
 - c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
 - d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
 - e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)

- Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
 - b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
 - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
 - d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Formula: <ul style="list-style-type: none"> • ASN Struktural : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin) • ASN Fungsional : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin) • ASN Staf : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
4. SATUAN	:	indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	Aplikasi E-SKP, Aplikasi SIMPEG Online, Ropeg KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 17

1. INDIKATOR KINERJA	:	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Kupang (nilai)
2. DESKRIPSI	:	SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	Lembar Kerja Evaluasi UPT
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 18

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
2. DESKRIPSI	:	Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2022 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 30 September 2023 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	ΣN : Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)• UPT Pengawasan SDKP Pangkalan PSDKP Benoa
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang**

- 2. DESKRIPSI** :
- Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
 - Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
 - Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:
 1. Tim Satker (6)
 2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
 3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
 4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
 5. Upayakan Data Terkini (2)
 6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
 7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
 8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
 9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)
 10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
 11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
 12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

3. FORMULA PERHITUNGAN

Formula:

$$N = \sum n$$

N = Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang

n = Unsur Budaya Kerja yang dinilai (terdiri dari 12 unsur)

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20

1. INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi yang dihasilkan Stasiun PSDKP Kupang
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.• Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan• Kelompok inovasi: umum, khusus• Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)• Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)• Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatasan
3. FORMULA PERHITUNGAN		Inovasi dihitung dari jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di tingkat Ditjen PSDKP
4. SATUAN	:	Inovasi
5. TINGKAT VALIDITAS	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	Inovasi Stasiun PSDKP Kupang

7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang**

3. DESKRIPSI :

- Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.
- Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:
 - Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Rincian target IKU, Laporan Kinerja & Interim, Renaksi Kinerja;
 - Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
 - Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

3. FORMULA PERHITUNGAN :

- **UKURAN :**
Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu:
 - a. Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)
 - b. Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)
 - c. Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);
- **CARA MENGUKUR :**
 - 1). Menggunakan **Aplikasi Bitrix**
 - 2). Pengukuran dilakukan **setiap triwulan dengan target** yang telah ditetapkan
 - 3). Pengukuran dokumen:
 - a. **Perjanjian Kinerja** dilakukan setiap tahun
 - b. **Laporan Kinerja** dilakukan setiap triwulan
 - c. **Renaksi Kinerja**
 - 4). Keikutsertaan akan direkap **setiap hari dalam satu triwulan**
 - 5). Penghitungan Keaktifan dilakukan **setiap hari dalam satu triwulan** dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi.
 - 6). Untuk konten video diharapkan **bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan.**

- 7). Rekonsiliasi realisasi dengan **mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan.**
- 8). Pengukuran level 1 dihitung dengan **lingkup pejabat pusat.**
- 9). **Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif** pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- 10). Hasil capaian pada akhir tahun merupakan **nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.**

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	Aplikasi <i>Collaboration Office</i>
7. POLA PERHITUNGAN	:	() Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 22

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Kupang			
2. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 2). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022; 3). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 4). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019; 5). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; 6). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.			
4. SATUAN	:	%			
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP			
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 23

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Kupang
2. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 24

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang
2. DESKRIPSI	:	<p>Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari:</p> <p>Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Revisi DIPA (10%)2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) <p>Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)</p> <ol style="list-style-type: none">3. Penyerapan Anggaran (20%)4. Belanja Kontraktual (10%)5. Penyelesaian tagihan (10%)6. Pengelolaan UP dan TPU (10%)7. Dispensasi SPM (5%) <p>Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)</p> <ol style="list-style-type: none">8. Capaian output (25%) <p>Target IKPA Tahun 2024 sebesar 93.76 (nilai) Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain</p> <ol style="list-style-type: none">a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95;b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; ataud. Kurang, apabila nilai IKPA > 70
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <p>✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.</p>

- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi bobot}$$

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 25

1. INDIKATOR KINERJA : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang

- 2. DESKRIPSI :**
- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
 - Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
 - Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
 - Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
 - Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA
 - a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
 - b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan
 - Target NKA Level I Tahun 2023 sebesar 86.00 (nilai)
 - Target NKA Level II Tahun 2023 sebesar 82.00 (nilai)
- Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain
- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
 - d. Kurang, apabila NKA >50 - 60;

e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

3. FORMULA PERHITUNGAN

: *Formula Aspek Implementasi*
 $NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP})$ atau $CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$
 Keterangan :
 NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi
 P : penyerapan anggaran
 K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 COP : capaian output program
 CRO : capaian ro
 NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja
 W_p : bobot penyerapan anggaran
 W_k : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan
 W_{COP} : bobot capaian Output Program
 W_{CRO} : bobot capaian RO

Formulasi Aspek Manfaat

$$CSP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{i=1}^m \left(\prod_{j=1}^n \frac{RIKPi}{TIKPi} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Keterangan:
 CSP : Capaian Sasaran Program tingkat unit eselon I
 RIKPi : Realisasi Indikator Kinerja Program i
 TIKPi : Target Indikator Kinerja Program i
 l : Jumlah program dalam suatu unit eselon I
 m : Jumlah Sasaran Program dalam setiap program
 n : Jumlah Indikator Kinerja Program dalam setiap sasaran program

Perhitungan NK Satker		
Indikator		Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %
	Efisiensi	28,6 %
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %
	Penyerapan Anggaran	9,7 %
Nilai Kinerja Satker		Total

4. SATUAN	:	%		
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan		
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan